



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lebong.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lebong.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Camat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Tipe B yang merupakan unsur staf;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe C yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah Tipe B yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Daerah Tipe A terdiri dari:
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b) Dinas Pertanian dan Perikanan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Sektor Perkebunan serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Perikanan;
 - c) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dan Sub Urusan Kebakaran;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perhubungan; dan
 - e) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 2. Dinas Daerah Tipe B terdiri dari:
 - a) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

- b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
 - c) Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 - d) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - e) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
3. Dinas Daerah Tipe C terdiri dari:
- a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik Dan Bidang Persandian;
 - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Budaya;
 - c) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
 - d) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan Serta Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah.
 - e) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata serta Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Bidang Sosial; dan
 - g) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi Sumberdaya Mineral.

- e. Badan Daerah yang terdiri dari:
 - 1. Badan Daerah tipe A terdiri dari:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Perencanaan dan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b) Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan.
 - 2. Badan Daerah tipe C terdiri dari:
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.
 - f. Kecamatan yang terdiri dari :
 - 1. Kecamatan dengan Tipe A:
 - a) Kecamatan Lebong Utara;
 - b) Kecamatan Lebong Tengah;
 - c) Kecamatan Lebong Selatan;
 - d) Kecamatan Rimbo Pengadang;
 - e) Kecamatan Topos;
 - f) Kecamatan Bingin Kuning;
 - g) Kecamatan Lebong Sakti; dan
 - h) Kecamatan Pinang Belapis.
 - 2. Kecamatan dengan Tipe B;
 - a) Kecamatan Lebong Atas;
 - b) Kecamatan Pelabai;
 - c) Kecamatan Amen; dan
 - d) Kecamatan Uram Jaya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan membentuk atau memekarkan Kecamatan baru, ketentuan mengenai tipologi Kecamatan dicantumkan dalam Peraturan Daerah pembentukan atau pemekaran Kecamatan dimaksud.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang telah menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Balai Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong tentang Organisasi Balai Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menjadi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 20);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 1) kecuali mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 2)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG.



MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
(10 /2016)